



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/18/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 - 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I.456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
- Hasil Survey Pendirian Madrasah Ibtidaiyah mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 21 Juni 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**
- Pertama** : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Garut, 19 Juli 2013

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam kementerian Agama RI;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua KKM MI Kementerian Agama Kabupaten Garut.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/18/2013

Tanggal 19 Juli 2013

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

NO	IDENTITAS MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Nama : Al-Hidayah Alamat : Kp. Ciburuy RT 05 RW 01 Desa : Cipaganti Kecamatan : Cisurupan Kabupaten : Garut Penyelenggara : Yayasan At - Saury Alamat : Kp. Ciburuy RT 05 RW 01 Desa : Cipaganti Kecamatan : Cisurupan Kabupaten : Garut Akta Notaris : A. Badrudin, S.H. Nomor : 05 Tanggal : 18 Februari 2013	111232050291	32-05/ML/295/2013

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 19 Juli 2013



Kepala,

[Signature]
Drs. H. Firdaus, M.Pd
NIP. 195801121979031004



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AT SAURY**

No. AKTA 02 Tanggal 15 September 2014
Izin kemenkumham No. A/HU-06345/50.102014

Alamat : Kp. Cibunay Rt.05 Rw.01 Desa. Cipaganti Kecamatan Cisarupan
Kabupaten Garut 44163 Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 / 1 / s.kep.01/16/07/2009
Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL-HIDAYAH**

MEMBACA :

1. Hasil Keputusan musyawarah pengurus yayasan beserta Dewan Keluarga Masjid ALHIDAYAH pada tanggal 10 Juni 2009
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dan pengawasan proses belajar mengajar Perlu ditetapkan dan didirikan lembaga pendidikan Islam yang formal.
3. Surat keputusan ketua Yayasan tanggal 12 juni 2009 Nomor : 01/1/s.kep.01/16/07/2009 tentang pendirian lembaga pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah .

MENIMBANG :

1. Memperhatikan di Ds. Cipaganti belum ada lembaga pendidikan Islam yang formal dan legal. Maka dipandang perlu mendirikan MI bernama MI ALHIDAYAH Cisarupan Garut.
2. Kami sudah mempunyai payung hukum yaitu Yayasan Atsaury dan berkerjasama dengan Kementerian Agama Kab. Garut provinsi Jawa Barat untuk menjalankan KBM pada tahun pelajaran pertama yaitu 2009/2010

MEMPERHATIKAN :

1. Undang-Undang RI No.20 Tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru
4. Permendiknas no 24 tahun 2007 tentang kepala Madrasah/sekolah
5. Keputusan Menteri Agama RI No.368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah Bab VIII Pasal 17 Ayat 1

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Atsaury Pasal 4 Ayat 1 butir a s/d f, dan ayat 3 butir a s/d f.
2. Hasil Musyawarah para Tokoh Masyarakat,Calon Dewan Guru pada tanggal 12 Juni 2009, pada acara pembentukan Komite Madrasah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Islam bernama MI ALHIDAYAH tersebut.
2. MI ALHIDAYAH dimaksud bertanggung jawab pada Ketua Yayasan Atsaury dan kementerian terkait.
3. Gaji bulanan pendidik dan tenaga kependidikan, di bebaskan pada anggaran yang ada.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cisarupan
Pada tanggal 16 Juni 2009
Ketua Yayasan ATSAURY



Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Kasi Mapenda Kementerian Agama Kab. Garut
2. Ketua KKM Kab. Garut
3. Bapak Kepala Desa Cipaganti
4. Arsip.